



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 21 Maret 2018

Nomor : 143/ 0005249
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Tukar Menukar
Tanah Kas Desa Masa Lampau.

Kepada Yth.
Bupati se Jawa Tengah
di -


Tempat

Menunjuk surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tanggal 12 Februari 2018 Nomor 143/650/BPD perihal Penjelasan Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Masa Lampau Menggunakan Tanah Warga, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Substansi surat di atas yaitu dalam penyelesaian tukar menukar tanah kas desa pada masa lampau, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelesaikan tuntutan masyarakat dan mencari pengganti tanah kas desa, sebagai berikut :
 - a. Kabupaten mencarikan tanah pengganti yang sebanding sesuai dengan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dituangkan dalam berita acara, selanjutnya Pemerintah Desa menyerahkan dokumen kepemilikan Tanah Kas Desanya yang telah dikuasai oleh Masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
 - b. Tanah pengganti harus disertifikatkan oleh Pemerintah Kabupaten atas nama Pemerintah Desa.
 - c. Masyarakat menyerahkan dokumen kepemilikan tanah yang sudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten dan dibuat berita acara, dan selanjutnya disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten.
 - d. Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab pensertifikatan TKD yang sudah dikuasai oleh masyarakat menjadi atas nama masyarakat, dan dibuat berita acara.
 - e. Gubernur memerintahkan Bupati untuk segera menyelesaikan permasalahan dimaksud.
 - f. Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
2. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pengelolaan Aset Desa dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa di Provinsi Jawa Tengah tanggal 14 Pebruari 2018 disepakati bahwa dalam proses penyelesaian tukar menukar tanah kas desa maka tanah pengganti tidak dinilai menggunakan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) mengingat proses terjadinya adalah pada masa lampau dan dianggap tidak relevan.

3. Selanjutnya dalam proses penyelesaian tukar menukar tanah kas desa pada masa lampau Saudara supaya mempedomani hal-hal sebagai berikut :
- a. Penyelesaian menjadi kewenangan Bupati dengan mengalokasikan anggaran secara bertahap untuk membeli tanah pengganti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten.
 - b. Bupati bertanggungjawab terhadap penyelesaian administrasi sampai dengan terbit sertifikat atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan dan dituangkan dalam Peraturan Desa.
 - c. Masyarakat menyerahkan dokumen kepemilikan tanah yang sudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten dan dibuatkan berita acara untuk selanjutnya disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten.
 - d. Pensertifikatan terhadap tanah kas desa yang telah dikuasai masyarakat menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten atau disesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati pada masa lampau dan dibuatkan berita acara.
 - e. Bupati secara berjenjang supaya melaporkan hasil pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa baik kepada Gubernur maupun kepada Menteri Dalam Negeri dilampiri dokumen administrasi terkait.

Demikian untuk perhatian pelaksanaannya dan terima kasih.



TEMBUSAN ; disampaikan Kepada Yth. :

1. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan, OTDA dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten se Jawa Tengah.
7. Sekda se-Jawa Tengah.